

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPD RI TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI

I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, A. A. Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang dipilih langsung dalam Pemilihan Umum. Secara umum, Anggota DPD RI bertugas menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat sekaligus berwenang melaksanakan pengawasan ke daerah. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan hasil pengawasan DPD ini disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana mekanisme fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali dan apa kendala yang dihadapi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPD RI diimplementasikan dengan tiga mekanisme, yaitu penyerapan aspirasi di masyarakat, penyaluran aspirasi melalui penyusunan laporan dan daftar inventaris masalah, serta penyampaian hasil pengawasan kepada DPR. Sementara kendala yang dihadapi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah di Provinsi Bali adalah masih lemahnya kewenangan DPD RI dibanding legitimasi yang dimiliki, pola kerja sama antara DPD dengan lembaga pemerintahan daerah terkait yang belum diatur secara jelas, serta masih minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan pasca pemberlakuan suatu undang-undang.

Kata Kunci: DPD RI; Implementasi; Otonomi Daerah; Pengawasan

Abstract

The Regional Representative Council (hereafter called DPD) is one of the top state institutions that is directly elected in the General Election. In general, the members of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (hereafter called DPD RI) are tasked with bringing up the interests and aspirations of the people in the regions to the central government as well as having the authority to carry out supervision in the regions. Supervision in question is the supervision of the implementation of laws, and the results of DPD supervision are submitted to the House of Representatives (hereafter called DPR) as a material for consideration for follow-up. Based on this background, this research was conducted with the aim of describing how DPD RI's supervisory function mechanism on the implementation of regional autonomy in Bali Province and what obstacles DPD RI faces in supervising regional autonomy in Bali Province. This research was conducted using a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study showed that DPD RI oversight function is implemented with three mechanisms, namely the absorption of aspirations in the community, conveying aspirations through the preparation of reports and problem inventory lists, and submission of the results of supervision to DPR. While the obstacles faced by DPD RI in supervising regional autonomy in Bali Province are the weak authority of DPD RI compared to its legitimacy, the cooperation pattern between DPD and related regional government agencies that has not been clearly regulated, and the lack of support and community participation for participate in supervising after the enactment of a law.

Keywords: DPD RI; Implementation; Regional Autonomy; Supervision

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralistik dan Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan negara (Gadjong, 2011; Simandjuntak, 2015). Atas pertimbangan efektivitas

jalannya pemerintahan, maka desentralisasi diyakini sebagai pilihan sistem pemerintahan yang tepat dengan pertimbangan kondisi geografis dan demografis Indonesia.

Pada dasarnya, keberadaan UU Pemda saat ini mengarahkan percepatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan lewat perbaikan pelayanan, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat (Suriri, 2015). Selain itu daya saing daerah juga diharapkan meningkat dengan mengutamakan prinsip keadilan, demokrasi, dan keunikan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan yang menjunjung otonomi daerah.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan salah satu wujud nyata keberhasilan reformasi dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia. DPD RI muncul sebagai lembaga baru yang akan mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Hal ini menjadi salah satu momentum yang menandai era baru ketatanegaraan di Indonesia.

Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 D UUD Negara RI 1945 yang menyebutkan bahwa terdapat tiga fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Sayangnya, ketiga fungsi itu dijalankan oleh DPD dengan masih bersifat sangat terbatas. Meski demikian, keterbatasan kewenangan tidak menjadikan DPD sebagai macan ompong. DPD terbilang sukses untuk menjalankan tugas konstitusi. Di antaranya adalah pengajuan rancangan undang-undang (RUU) terutama yang terkait dengan kepentingan daerah (Nirahua, 2011).

Dalam konteks fungsi pengawasan, landasan yang digunakan DPD adalah yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena banyaknya substansi dalam otonomi daerah, maka penelitian ini difokuskan pada pokok-pokok substansi terkait dengan pendidikan, sumber daya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Ansori, 2018; Hady, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Manan (2015) yang difokuskan pada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi, perwakilan, pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan. Jatmiko (2020) juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dengan membahas bagaimana DPD berperan dalam pembuatan perundang-undang yang terkait dengan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah, yang menjadi kebijakan utama Negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Wasti (2018) dengan judul penelitian 'Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Daerah'. Selain itu, penelitian Sundari (2018) juga memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitiannya tersebut membahas tentang koordinasi di antara DPD dengan DPR dalam memberikan layanan penyerapan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berkewajiban memperhatikan dan mengindahkan aspirasi masyarakat; serta menjadikan aspirasi tersebut sebagai masukan dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana mekanisme fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali dan apa kendala yang dihadapi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah di Provinsi Bali.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, pengajiannya dilakukan terhadap bahan-bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan terkait dengan kelembagaan negara khususnya DPD RI. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Peraturan DPD RI Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi keterangan, paparan dan penegasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah hasil penelitian.

Dalam rangka mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, yaitu merupakan proses kajian kepustakaan atau terhadap literatur dan bahan pustaka yang terkait dengan pokok permasalahan, dan metode pencatatan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis yang diperoleh dari laporan, peraturan perundang-undangan, pemberitaan, maupun berbagai sumber informasi terkait penelitian. Data yang dikumpulkan dalam metode ini berupa catatan hukum, transkrip, makalah, agenda, jurnal hukum dan lain-lain. Pencatatan yang diperoleh dipergunakan untuk mendukung hasil studi kepustakaan.

Metode analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang sudah diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mengupayakan penggambaran bahan hukum. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan fakta dari situasi peristiwa secara sistematis, dan akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Mekanisme Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali*

Hubungan antara lembaga DPD RI dan pemerintah daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya Undang-Undang khususnya terkait otonomi daerah. DPD dapat melaksanakan pertemuan dengan lembaga-lembaga dan kelompok masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Dalam pertemuan tersebut, DPD memiliki hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai kebijakan pemerintah dan dampaknya di daerah. Hasil penyerapan aspirasi yang difasilitasi DPD kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.

Selama ini terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada Provinsi terkait dengan otonomi dan desentralisasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonomi Provinsi dalam rangka desentralisasi mencakup bidang yang sangat luas dan menunjukkan besarnya lingkup otonomi daerah. Maka dari itu, dalam pembahasan ini, konteks pengawasan yang dilaksanakan oleh DPD dalam hal otonomi daerah akan difokuskan pada pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan pendidikan, sumber daya air dan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Wujud implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI khususnya di provinsi Bali dilaksanakan dalam beberapa mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah tata tertib DPD RI tentang fungsi pengawasan. Bentuk pengawasan yang dimaksud di atas, dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Mekanisme Penyerapan Aspirasi

Untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan fungsi pengawasan, DPD RI dalam dapat bersinergi dengan kelompok-kelompok masyarakat di daerah. Terlebih, permasalahan yang ditangani DPD lebih kepada aspirasi yang sifatnya kebijakan yang membutuhkan pendampingan DPD RI. Maka dari itu, penting bagi anggota DPD untuk melakukan komunikasi politik dan menambah jaringan serta kerja sama dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu, DPD juga dapat menjalin kerja sama dengan organisasi umat dan keagamaan serta desa adat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai situasi daerah.

Sebagai contoh, yang sudah dilakukan oleh Komite I DPD RI, proses penyerapan aspirasi di bidang pendidikan, ditemukan permasalahan terkait pemisahan urusan pendidikan, dimana urusan pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) yang selama ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota harus dibagi dengan Provinsi. Hal ini menyebabkan perpindahan birokrasi dan urusan pendidikan menengah (termasuk administrasi dan Pendidik) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi padahal secara fisik dan administrasi berada di wilayah Kabupaten/ Kota.

Persoalan pengalihan kewenangan ini secara teknis operasional memiliki dampak yang cukup luas terutama menyangkut personel, dan pengelolaan aset yang semula dikelola di kabupaten beralih kepada provinsi. Aset-aset yang akan dialihkan tersebar di Kabupaten/Kota yang terkadang sulit untuk diawasi oleh Provinsi dikarenakan lokasinya yang jauh dari ibukota Provinsi. Pengalihan aset juga

akan membutuhkan waktu yang cukup lama yang dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar dan perizinan.

Proses penyerapan aspirasi tersebut, merupakan wujud implementasi pengawasan DPD RI terkait otonomi daerah khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana yang ditemukan dalam reses dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPD RI.

2. Mekanisme Penyaluran Aspirasi

DPD RI menindaklanjuti proses penyerapan aspirasi lewat tindak lanjut dan realisasi konkrit. Hal ini penting untuk dilakukan sesuai dengan proses yang sudah diatur dalam tatib DPD. Proses penyaluran aspirasi dilakukan dengan pengelompokan aspirasi dan penyampaian laporan melalui mekanisme rapat kerja dengan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan urgensi dan kebutuhan daerah. Permasalahan yang masuk dalam lingkup wewenang DPD dikumpulkan ke pusat dan dibahas bersama anggota DPD RI secara keseluruhan. Laporan yang disampaikan dalam sidang paripurna kemudian diserahkan kembali pada alat kelengkapan sesuai dengan wilayah kerja untuk dibahas bersama menteri terkait. Pengelompokan dan inventarisasi masalah yang dibuat oleh anggota DPD RI sejatinya dimaksudkan untuk menentukan skala prioritas dan memudahkan anggota DPD dalam menentukan tindak lanjut atas aspirasi yang diterima.

3. Mekanisme Penyampaian Hasil Pengawasan

Laporan hasil pengawasan yang telah diparipurnakan kemudian diserahkan kepada DPR untuk memperoleh tindak lanjut dari DPR. Dalam tahap ini, terdapat kelemahan mendasar yang selama ini menghambat fungsi pengawasan DPD RI. Kelemahan yang dimaksud adalah ketika hasil pengawasan yang telah disusun DPD hanya dijadikan pertimbangan oleh DPR. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada kurang maksimalnya peran DPD dalam menyuarakan aspirasi daerah.

Salah satu contoh nyata bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan DPD terkait otonomi yang mentah sampai saat ini adalah pengaturan dana bagi hasil di bidang pariwisata. Dana bagi hasil yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya pasal 108 seharusnya tidak hanya mengatur dana bagi hasil dari industri pertambangan/hasil mineral secara umum tetapi juga menyangkut dana bagi hasil dari sektor Pariwisata.

Dalam kenyataannya, hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terutama terkait dana bagi hasil pariwisata justru tidak tersentuh hingga kini. Belum ada tindak lanjut dalam bentuk nyata yang dirasakan terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diartikan bahwa dalam tahap ini, peranan DPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan mulai terhenti karena hasil pengawasan yang disampaikan kepada DPR sudah tidak lagi bisa ditindaklanjuti secara maksimal. Padahal, penting bagi DPD untuk menyusun kembali agenda tindak lanjut terkait pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kendala yang Dihadapi DPD RI dalam Melakukan Pengawasan terhadap Otonomi Daerah di Provinsi Bali

1. Minimnya fungsi dan peran DPD dibanding legitimasi yang dimiliki

Fungsi dan peran DPD sebagai lembaga negara selama ini masih sangat jauh dibanding dengan kewenangan DPR. Lembaga perwakilan daerah dianggap berada dibalik bayang-bayang DPR sebagai lembaga legislatif. Sebagai lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung, DPD RI seharusnya memperoleh peran lebih, mengingat legitimasi kuat yang dimiliki. Atas dasar tersebut, DPD seharusnya diikuti dengan tingkat kewenangan yang lebih kuat. Kenyatannya, yang terjadi malah sebaliknya. DPD RI sebagai representasi daerah justru memiliki kewenangan lebih kecil dibanding DPR. Minimnya kewenangan menjadikan anggota DPD kesulitan untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan memberi pertanggungjawaban atas kinerjanya di daerah.

2. Belum jelasnya pola kerja sama antara DPD dan lembaga terkait

Pengaturan pola kerjasama yang masih menjadi masalah krusial terutama terkait fungsi pengawasan adalah tindak lanjut hasil pengawasan DPD dan hanya menjadi pertimbangan oleh DPR. Hal ini menjadi kendala bagi anggota DPD RI, yang mana membuat hasil pengawasan yang sudah dijalankan lewat mekanisme internal menjadi tidak jelas. Kendala lain terkait hubungan dan

kerjasama lembaga adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Belum ada pengaturan yang jelas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Praktek otonomi daerah perlu diatur lebih jelas, sehingga DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki alur sistem dan mekanisme yang jelas dalam melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi yang ada di daerahnya.

3. Partisipasi Masyarakat yang belum optimal

Minimnya partisipasi masyarakat tidak hanya ditemukan saat penyusunan suatu peraturan Perundang-Undangan. Kenyataannya, hal yang sama juga terjadi pasca pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Padahal, monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan setelah Undang-Undang diberlakukan. Atas dasar itulah maka penting bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta mendukung fungsi pengawasan DPD dengan cara memberi masukan dan aspirasi terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Bertolak dari beberapa kendala di atas, ada sejumlah upaya untuk mengatasi kendala pengawasan DPD RI, yaitu:

a. Perlunya penguatan peran dan fungsi DPD

Diperlukan upaya nyata bagi DPD untuk menguatkan fungsi pengawasan DPD RI. Salah satunya melalui terselenggaranya perubahan konstitusi dan memperbaiki beberapa ketentuan yang selama ini menghambat kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah

b. Perlunya menyusun format kerja dan memantapkan struktur kelembagaan

Terkait dengan konsolidasi lembaga negara, pola kerja antara DPD dan DPR terutama yang menyangkut hasil pengawasan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan agenda pembentukan pola kerja lembaga negara, menjamin sistem ketatanegaraan berjalan efektif, terwujudnya fungsi *check and balance*, serta meminimalisir konflik antar lembaga negara, maka sudah saatnya diperlukan agenda penataan lembaga Negara.

c. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap DPD

Ketidaktahuan masyarakat akan DPD RI tentunya akan menghambat kinerja anggota DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya di bidang pengawasan. Di satu sisi, DPD RI harus menunjukkan dan membuktikan kinerjanya benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Maka dari itu, penting bagi para anggota DPD untuk memberi pemahaman terkait tugas, fungsi dan wewenang DPD kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan Undang-Undang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: fungsi pengawasan DPD RI diimplementasikan dengan tiga mekanisme, yaitu penyerapan aspirasi di masyarakat, penyaluran aspirasi melalui penyusunan laporan dan daftar inventaris masalah, serta penyampaian hasil pengawasan kepada DPR. Sementara kendala yang dihadapi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah di Provinsi Bali adalah masih lemahnya kewenangan DPD RI dibanding legitimasi yang dimiliki, pola kerja sama antara DPD dengan lembaga pemerintahan daerah terkait yang belum diatur secara jelas, serta masih minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan pasca pemberlakuan suatu undang-undang.

Saran

Selain simpulan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu: ketentuan Perundang-Undangan yang ada saat ini masih belum memberi keleluasaan bagi DPD untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang sudah diserahkan kepada DPR. Terkait hal ini, DPD perlu diberi kewenangan yang lebih. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penguatan kewenangan dari DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu, perlu adanya kejelasan pengaturan alur kerja sama antara DPD dengan lembaga lain, baik itu DPR, DPRD, serta pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi Undang-Undang. Adanya aturan yang lebih jelas diyakini akan memberi kemudahan bagi DPD untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2018). Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Wajah Hukum*, 2(2), 146–154.
- Gadjong, A. A. (2011). Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(1), 150–184.
- Hady, N. (2011). Peran DPD dan Gagasan Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 24(1), 21–32.
- Jatmiko, B. D. (2020). Peran DPD dalam Penerapan Asas Desentralisasi pada Sistem Otonomi Daerah. *Audito Comparative Law Journal*, 1(1), 24–37.
- Manan, F. (2015). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *CosmoGov*, 1(1), 48–61.
- Nirahua, S. E. M. (2011). Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 585–603.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 7(1), 57–67.
- Sundari, S. (2018). Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 29–48.
- Suriri, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25.
- Wasti, R. M. (2018). Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 439–458.